



FIQIH PRAKTIS QURBAN

(METODE TANYA JAWAB)

PENULIS : **ABU YUSUF AKHMAD JA'FAR** رحمته الله

Penerbit

Dar Al - Furqon

Cetakan Pertama 2018 - Kairo Mesir

Abu Yusuf Akhmad Ja'far

FIQIH PRAKTIS QURBAN

(Metode Tanya Jawab)

Penerbit : Dar Al-Furqon

Cetakan Pertama, 2018

Kairo – Mesir

Muqoddimah

Segala puji bagi Allah yang Maha Agung, Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah *salallahu alaihisalam*, sahabat dan keluarga beliau serta pengikutnya sampai hari kiamat.

Qurban merupakan ibadah yang agung dan mulia. Allah *Ta'ala* menyandingkan Ibadah Qurban dengan Shalat, hal ini menunjukkan mulianya ibadah tersebut. Allah *Ta'ala* berfirman :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).” (QS. Al-Kautsar: 2).

Berkata Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah*;

“Mengkhhususkan penyebutan dua ibadah ini, karena keduanya termasuk ibadah yang utama dan merupakan sebab untuk mendekatkan diri (kepada Allah).”¹

Kami mencoba menyusun secara singkat Fiqh praktis tentang qurban dengan metode Tanya jawab. Kitab ini kami susun untuk pegangan penulis pribadi yang dikumpulkan dari berbagai referensi kitab-kitab para Ulama, baik kontemporer maupun turost. Kemudian kami berfikir untuk menyebarkan tulisan ini, semoga bisa bermanfaat juga bagi kaum muslimin pada umumnya. Jika ada kesalahan itu datangnya dari kami pribadi, karena sedikitnya ilmu yang kami miliki, dan kami mohon agar menyampaikan koreksinya jikalau berkenan, tentunya dengan cara-cara yang baik. *Barokallahu fikum*

Kairo, 23 Dzulqo'da 1439 H

Abu Yusuf Akhmad Ja'far

¹ Lihat Kitab *Taisiir Al-Kariim Ar-Rahman fii Tafsiiir Kallam Al-Mannan*, hal 1000

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Muqoddimah	3
Daftar Isi	4
Makna Qurban	5
Dalil-dalil Disyariatkan Qurban.....	6
Keutamaan Qurban	8
Hukum Qurban.....	10
Jenis Hewan Qurban	12
Umur Hewan Qurban	16
Cacat Hewan Qurban	17
Penyembelihan Qurban	19
Catatan	27
Daftar Pustaka.....	30
Biografi Penyusun Buku	33

MAKNA QURBAN

Apa Makna Qurban?

Qurban dalam bahasa arab disebut *Udh-hiyah*². *Udh-hiyah* secara istilah yaitu hewan ternak yang disembelih pada hari Iedul Adha (dan hari-hari tasyrik)³ dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketentuan yang khusus⁴

² Dinamakan *udh-hiyah* seakan diambil dari nama waktu (dhuha) yang disyariatkan (dianjurkan) untuk menyembelih di waktu itu (setelah sholat id). Dan hari ketika menyembelih itu juga disebut *yaumul adh-ha* (Lihat Kitab *Subulus Salam Syarh Bulughu Al-Maram*, Jilid 4, hal 123 dan Lihat juga *Syarhul Mumti*’, jilid 2, hal 368 karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin)

³ Lihat Kitab *Al-Imta’ bi Syarhi Matn Abi Syuja’*, hal 411

⁴ Lihat Kitab *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2, hal 331

DALIL DISYARIATKANNYA QURBAN

Apa Landasan Disyariatkannya Qurban?

Qurban merupakan salah satu ibadah yang mulia, dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*. Berqurban disyariatkan di dalam Islam, hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah maupun ijma', berikut ini penjelasannya :

1. Dalil Al-Qur'an :

Allah *Ta'ala* berfirman,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

“Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).” (QS. Al-Kautsar: 2). Sebagian Ahi Ilmu mengatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah berqurban (menyembelih) setelah sholat idhul adh-ha.

2. Dalil As-Sunnah

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Dari Anas berkata :

“Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih dominan di banding warna hitamnya, bertanduk, dan beliau menyembelih domba tersebut dengan tangan beliau sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba tersebut.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Dalil Ijma' (Konsensus Ulama)

Para ulama pun sepakat bahwa disyariatkannya berqurban⁵

⁵ Lihat Kitab *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2, hal 332

KEUTAMAAN QURBAN

Apa Saja Keutamaan Qurban?

Ada hadist mengenai keutamaan Qurban akan tetapi dinilai lemah oleh para ulama, meskipun ada sebagian ulama masih menyebutkan di dalam kitabnya. Terlepas dari hal itu, kita bahas keutamaan qurban dari sisi berikut ;

1. Melaksanakan perintah Allah *Ta'ala*
Allah telah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin agar shalat dan berqurban untukNya. Allah *Ta'ala* berfirman :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

“Maka dirikan sholat karena Rabbmu, dan berqurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).” (QS. Al-Kautsar: 2).

Allah *Ta'ala* memerintahkan Nabi-Nya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini, yaitu shalat dan qurban. Keduanya termasuk ketaatan yang paling agung dan mulia. Tidak diragukan lagi, shalat id masuk dalam keumuman ayat *“Maka dirikan sholat karena Rabbmu”* dan qurban masuk dalam kandungan ayat *“Berqurbanlah”*

2. Ibadah harta yang paling agung
Berqurban berarti mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala* dan ini merupakan sebagus-bagusnya ibadah seorang hamba. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullahu* mengatakan : Ibadah harta yang paling mulia adalah qurban dan ibadah badan yang paling mulia adalah sholat.
3. Sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah adalah hari yang paling mulia dan agung disisi Allah. Maka sudah otomatis mengerjakan amalan shalih pada hari-hari ini (10 awal bulan dzulhijjah) akan mendapat ganjaran yang besar, *in syaa Allah*. Abu Bakr Ash-Shiddiq berkata, Rasulullah *salallahu 'alaihihsalam* pernah ditanya, haji apa yang paling afdhal ? Rasulullah *salallahu 'alaihihsalam* menjawab, *Yaitu Haji yang mengangkat suaranya dengan Talbiyah dan yang*

menyembelih hewan qurban (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Darimy, dihasankan oleh Syaikh Al-Albani di dalam *Ash-Shahihah*)⁶

⁶ Lihat Buku “*Panduan Praktis Ibadah Kurban*” hal 13-14 karya Ust. Syahrul Fatawa bin Luqman

HUKUM QURBAN

Apakah berqurban hukumnya Wajib ?

Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat:

Pendapat pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah (guru Imam Malik), Al Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik⁷

Diantara dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلَّائَنَا

“Barangsiapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berqurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami.” (HR. Ibnu Majah, Al Hakim)

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan: *“Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu...”*⁸

Pendapat kedua menyatakan Sunnah Mu'akkadah (ditekankan). Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsauro, Al-Muzany, Ibnul Mundzir, Dawud, Ibnu Hazm dan lain-lain.

Diantara dalil dari para ulama yang mengambil pendapat ini yaitu, berdalil dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al Anshari *radhiyallahu 'anhu*.

إِنِّي لِأَدْعِ الْأُضْحَى ، وَأَنَا لِمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهَا حَتَمٌ عَلَيَّ

Beliau mengatakan, *“Sesungguhnya aku sedang tidak berqurban. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir*

⁷ Lihat Kitab *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2, hal 332

⁸ Lihat Kitab *Syarhul Mumti'*, jilid 2, hal 369 karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.

kalau-kalau tetanggaku mengira qurban itu adalah wajib bagiku.” (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih).

Demikian pula dikatakan oleh Abu Sarihah,

عن أبي سريحة الغفاري قال : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ ، وَعَمَرَ ، وَمَا يُضْحِيَانِ

“Aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berqurban.” (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi, sanadnya shahih)⁹ Ibnu Hazm berkata, “Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa qurban itu wajib.”

Dalil-dalil di atas merupakan dalil pokok yang digunakan masing-masing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing pendapat sama kuat. Intinya silahkan sisihkan hartanya bagi yang mampu dan jangan meremehkannya. Dan berniatlah untuk selalu berqurban agar Allah senantiasa mencatat niat baik kita.¹⁰

Percayalah...! bagi mereka yang berqurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya qurban yang dia keluarkan di dunia ataupun di akhirat. Setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdo’a:

فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا ، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا
تَلْفًا

“Yaa Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq.” Dan yang kedua berdo’a: *“Yaa Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya (pelit).”* (HR. Bukhari dan Muslim).

⁹ Lihat Secara terperinci di Kitab *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2 hal. 333

¹⁰ Penulis mengikuti pendapat Madzhab syafii yang mengatakan Sunnah Muakkadah

Jenis Hewan Qurban

Hewan apa yang digunakan Untuk Qurban?

Hewan qurban hanya boleh dari kalangan *Bahiimatul Al An'aam*¹¹ (hewan ternak tertentu) yaitu onta¹², sapi¹³¹⁴ atau kambing¹⁵.

Dalilnya adalah firman Allah

¹¹ Allah *Ta'ala* berfirman :

عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ

“Atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak”
(QS. Al-Hajj : 28) (Lihat Kitab *Syarh Al-Mumti*’, jilid 2, hal 370)

¹² Untuk 7-10 orang (bisa berserikat dengan 7 sampai 10 orang).

¹³ Untuk 7 orang (bisa berserikat). Hal ini berlandaskan sabda Nabi *salallahu ‘alaihi*

Dari Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhu* beliau mengatakan,

كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَخَضَرَ الْأَضْحَى، فَاشْتَرَكْنَا فِي
الْجُزُورِ عَنْ عَشْرَةٍ، وَ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

“Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu tibalah hari raya Iedul Adha maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk qurban seekor onta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak tujuh orang.” (HR. Ibnu Majah). Ada hadist yang lain riwayat Jabir bin Abdillah,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثَةِ : الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَ
الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

"Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.”(HR. Muslim)

¹⁴ Kerbau dikategorikan dengan sapi. (Lihat Kitab *Al-Imta’ bi Syarhi Matn Abi Syuja’*, hal 411). Jadi boleh berkurban dengan kerbau.

¹⁵ Lihat Kitab *Al-Wajiz fii Fiqh As-Sunnah wa Al-Kitab Al-‘Aziz*, hal 501 karya Syaikh Abdul Adzim Badawy

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ

“Dan bagi setiap umat Kami berikan tuntunan berqurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezki yang dilimpahkan kepada kalian berupa hewan-hewan ternak (*bahiimatul an'aam*).” (QS. Al Hajj: 34). Dan di nukil oleh para ahli ilmu sebuah ijma' bahwa qurban tidak sah selain itu (hewan yang disebutkan diatas).¹⁶

Syaikh Ibnu 'Utsaimin mengatakan, “Bahkan jika seandainya ada orang yang berqurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal dari pada jenis ternak tersebut maka qurbannya tidak sah. Andaikan dia lebih memilih seekor kuda untuk berqurban seharga 10.000 real sedangkan seekor kambing harganya hanya 300 real maka qurbannya (dengan kuda) itu tidak sah”¹⁷

Apakah Seekor Kambing Untuk Satu Keluarga?

Seekor kambing cukup untuk qurban satu keluarga, dan pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya banyak¹⁸ atau bahkan yang sudah meninggal dunia¹⁹²⁰. Sebagaimana hadits Abu Ayyub *radhiyallahu 'anhu* yang mengatakan,

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ

¹⁶ Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2, hal 334

¹⁷ Lihat *Kitab Syarh Al-Mumti'*, jilid 2, hal 370

¹⁸ Ini pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Lihat *Shahih Shahih Fiqih Sunnah*, hal 336

¹⁹ Lihat *Kitab Talkhis Kitab Ahkam Al-Udhiyyah wa Adz-Dzakah*, hal 24

²⁰ Adapun yang dimaksud: “...kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk tujuh orang, dan onta 10 orang...” adalah biaya pengadaannya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari satu orang, biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal tujuh orang dan onta dari tujuh atau sepuluh orang..

“Pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai qurban bagi dirinya dan keluarganya.” (HR. Tirmidzi)

Oleh karena itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan qurban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu, misalnya kambing 1 untuk anak si A, kambing 2 untuk anak si B, karunia dan kemurahan Allah sangat luas maka tidak perlu dibatasi.

Bahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berqurban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika beliau hendak menyembelih kambing qurban. Sebelum menyembelih beliau mengatakan:

هَذَا عَنِّي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

”Yaa Allah ini – qurban – dariku dan dari umatku yang tidak berqurban.” (HR. Abu Daud).

Apakah Berqurban Harus Hewan Jantan?

Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan qurban. Boleh jantan maupun betina. Dari Ummu Kurzin *radliallahu ‘anha*, saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang Aqiqah, lalu beliau bersabda:

عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إُنَاثًا

“Aqiqah untuk anal laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina.” (HR. Ahmad dan An Nasa’i). Berdasarkan hadis ini, “Jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika aqiqah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berqurban.”²¹

Kesimpulannya bahwa boleh berqurban dengan hewan ternak jantan maupun betina. Namun jantan lebih afdhol dari pada betina.²²

²¹ Lihat Kitab *Al Muhadzab*, jilid 1, hal.300

²² Lihat Kitab *Minhatul ‘Allam Syarh Bulughul Maram*, jilid 9, hal.271
Karya Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan *Hafidzahullahu Ta’ala*

Hewan apa yang disukai dan lebih utama untuk Diqurbankan?

Hendaknya hewan yang diqurbankan adalah hewan yang gemuk dan bagus²³²⁴. Dalilnya adalah firman Allah *Ta'ala* yang artinya,

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شُعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

“...Barangsiapa yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya itu adalah berasal dari ketakwaan hati.” (QS. Al Hajj: 32).

Diantara ketiga jenis hewan qurban maka menurut mayoritas ulama yang paling utama adalah berqurban dengan onta, kemudian sapi kemudian kambing²⁵, jika biaya pengadaan masing-masing ditanggung satu orang (bukan urunan).

²³ Ibid;

²⁴ Disukai untuk memilih yang gemuk, berwarna putih dan bertanduk (Lihat Kitab *At-Ta'liiqoot Ala Umdati Al-Ahkam*, hal. 593)

²⁵ Lihat Kitab *Fathul Qorib Al-Mujib fii Syarh Alfadz At-Taqriib*, hal. 312

UMUR HEWAN QURBAN

Berapa Batasan Umur Hewan Qurban?

Untuk onta dan sapi:

وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
- "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ" -

Jabir meriwayatkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Janganlah kalian menyembelih (qurban) kecuali musinnah. Kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian maka kalian boleh menyembelih domba *jadza’ah*.” (Muttafaq ‘alaih)

Musinnah adalah hewan ternak yang sudah dewasa, dengan rincian²⁶:

No.	Hewan	Umur minimal
1.	Onta	5 tahun
2.	Sapi	2 tahun
3.	Kambing (<i>Al-Ma’iz</i>) ²⁷	1 tahun
4.	Domba <i>Jad’ah</i> ²⁸	6bulan

²⁶ Lihat Kitab *Syarh Al-Mumti’*, jilid 2, hal 370-371, Lihat juga di Kitab *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhiyyah*, hal 214 Karya Syaikh Shalih Al-Fauzan *Hafidzahullah Ta’ala*

²⁷ Di wilayah rumah kami daerah Pasuruan, Jawa Timur disebut “Kambing Kacangan”, mungkin di daerah lain sebutannya berbeda. *Wallahu ‘Alam*

²⁸ Di wilayah rumah kami daerah Pasuruan, Jawa Timur disebut “Kambing Gibas”, mungkin di daerah lain sebutannya berbeda. *Wallahu ‘Alam*

Cacat Hewan Qurban

Cacat hewan qurban dibagi menjadi 3:

Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berqurban, ada 4 :

1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya²⁹
2. Sakit dan tampak sekali sakitnya.³⁰
3. Pincang dan tampak jelas pincangnya³¹
4. Sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang.

Disebutkan dalam hadis, dari Al-Barra' bin Azib *radliallahu 'anh*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda –sambil berisyarat dengan tangannya–,

أَرْبَعَةٌ لَا يُجْزَيْنَ فِي الْأَضَاحِيِّ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَ الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا
و الْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَ الْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي

“Ada empat hewan yang tidak boleh dijadikan kurban: buta sebelah yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika jalan, dan hewan yang sangat kurus, seperti tidak memiliki sumsum.” (HR. Nasai dan Abu Daud).

Ibnu Qudamah berkata : “Keempat aib diatas , Kami tidak mengetahui adanya khilaf bahwasannya berqurban dengannya tidak sah ”³²

²⁹ Kalau buta kedua matanya maka hal ini lebih terlarang lagi

³⁰ Jika hanya sakit ringan maka tidak mengapa dijadikan qurban.

³¹ Artinya pincang dan tidak bisa berjalan normal. Akan tetapi jika baru kelihatan pincang namun bisa berjalan dengan baik maka boleh dijadikan hewan qurban.

³² Dinukil oleh Syaikh Aiman Musa dari Kitab Al-Mughni (Lihat Kitab *Roudhotu Al-Mutanazzih Syarhu Bidayah Al-Mutafaqqih*, jilid 4, hal 367)

Cacat yang menyebabkan makruh untuk berqurban, ada 2 :

1. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong³³
2. Tanduknya pecah atau patah³⁴

Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan qurban (boleh dijadikan untuk qurban) namun kurang sempurna.

Selain 6 jenis cacat di atas atau cacat yang tidak lebih parah dari itu maka tidak berpengaruh pada status hewan qurban. Misalnya tidak bergigi (ompong), tidak berekor, tidak berhidung atau mandul.³⁵ *Wallahu a'lam*

³³ Pendapat Jumhur Ulama mengatakan bahwa tidak sah berqurban dengan hewan ternak yang telinganya terpotong (Lihat *Shahih Fiqh As-Sunnah*, jilid 2, hal 338)

³⁴ Pendapat Jumhur Ulama mengatakan bahwa boleh berqurban dengan hewan ternak yang tanduknya pecah

³⁵ Ibid;

PENYEMBELIHAN QURBAN

Apa saja larangan bagi yang hendak Berqurban?

Orang yang hendak berqurban dilarang³⁶ **memotong kuku** dan **memotong rambutnya** (yaitu orang yang hendak qurban bukan hewan qurbannya). Dari Ummu Salamah dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ
وَأَظْفَارِهِ

“Apabila engkau telah memasuki sepuluh hari pertama (bulan Dzulhijjah) sedangkan diantara kalian ingin berqurban maka janganlah dia menyentuh sedikitpun bagian dari rambut dan kulitnya.” (HR. Muslim).

Larangan tersebut berlaku dengan cara apapun dan untuk bagian manapun, mencakup larangan mencukur gundul atau sebagian saja, atau sekedar mencabutnya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak.³⁷

Apakah larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga ataukah berlaku juga untuk anggota keluarga shohibul qurban?

Larangan ini hanya berlaku untuk kepala keluarga (shohibul qurban) dan tidak berlaku bagi anggota keluarganya. Karena 2 alasan:

1. Dhahir hadis menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang mau berqurban.
2. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sering berqurban untuk dirinya dan keluarganya. Namun belum ditemukan riwayat bahwasanya

³⁶ Larangan disini ada 2 pendapat, haram dan makruh. In syaa Allah yang mengatakan haram lebih mendekati kebenaran. Lihat Kitab *Syarh Al-Mumti*, jilid 2, 403

³⁷ Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2, hal.340, Lihat juga Kitab *Ahkaam Al-'i'daini*, hal 74, karya Syaikh 'Ali bin Hasan Al-Halaby *Hafidzahullahu Ta'ala*

beliau menyuruh anggota keluarganya untuk tidak memotong kuku maupun rambutnya.³⁸

Kapan Waktu Penyembelihan ?

Waktu penyembelihan qurban adalah pada hari Iedul Adha dan 3 hari sesudahnya (hari tasyriq). Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ

“Setiap hari tasyriq adalah (hari) untuk menyembelih (qurban).” (HR. Ahmad dan Baihaqi) Tidak ada perbedaan waktu siang ataupun malam. Baik siang maupun malam sama-sama dibolehkan. Namun melakukan penyembelihan di waktu siang itu lebih baik.³⁹

Para ulama sepakat bahwa penyembelihan qurban tidak boleh dilakukan sebelum terbitnya fajar di hari Iedul Adha⁴⁰. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

“Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat Ied maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri (bukan qurban). Dan barangsiapa yang menyembelih sesudah shalat itu maka qurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dimana Tempat Penyembelihan?

Tempat yang disunnahkan untuk menyembelih adalah tanah lapangan tempat shalat ‘ied diselenggarakan. Terutama bagi imam/penguasa/tokoh masyarakat, dianjurkan untuk menyembelih qurbannya di lapangan dalam rangka memberitahukan kepada kaum

³⁸ Lihat Kitab *Syarh Al-Mumti*’, jilid 2, 403

³⁹ Lihat Kitab *Talkhis Kitab Ahkam Al-Udhiyyah wa Adz-Dzakah*, hal 18

⁴⁰ Lihat Kitab *Al-Ijma*’, hal 74 Karya Imam Ibnul Mundzir

muslimin bahwa qurban sudah boleh dilakukan dan mengajari tata cara qurban yang baik. Ibnu ‘Umar mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَذْبَحُ وَ يَنْحَرُ بِالمَصَلَّى

“Dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menyembelih kambing dan onta (qurban) di lapangan tempat shalat.” (HR. Bukhari).

Dan dibolehkan untuk menyembelih qurban di tempat manapun yang disukai, baik di rumah sendiri ataupun di tempat lain.⁴¹

Siapa yang menyembelih hewan Qurban?

Disunnahkan bagi shohibul qurban untuk menyembelih hewan qurbannya sendiri namun boleh diwakilkan kepada orang lain (yang mampu menyembelih)⁴². Syaikh Ali bin Hasan Al-Halaby mengatakan: “Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama’ dalam masalah ini.”⁴³

Bagaimana Tata Cara Penyembelihan Qurban?

1. Hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih.

Dari Syaddad bin Aus radhiallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

⁴¹ Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2, hal.342

⁴² Lihat Kitab *At-Ta’liiqoot Ala Umdati Al-Ahkam*, hal. 593

⁴³ Lihat juga Kitab *Ahkaam Al-‘iidaini*, hal 77, karya Syaikh ‘Ali bin Hasan Al-Halaby *Hafidzahullahu Ta’ala*

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.” (HR. Muslim).

2. Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat⁴⁴. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus.
3. Ketika akan menyembelih disyari’akan membaca “*Bismillaahi wallaahu akbar*”⁴⁵ ketika menyembelih. Untuk bacaan *bismillah* hukumnya wajib⁴⁶, sedangkan menurut Imam Syafi’i hukumnya sunnah.⁴⁷ Adapun bacaan takbir – *Allahu akbar* – hukum ketika menyembelih ini adalah sunnah⁴⁸ dan bukan wajib. Kemudian diikuti bacaan:
 - a. *hadza minka wa laka.*” (HR. Abu Dawud) Atau
 - b. *Allahumma minka wa laka ‘anni atau ‘an fulan (disebutkan nama shahibul qurban).*” atau
 - c. Berdoa agar Allah menerima qurbannya dengan doa, “*Allahumma taqabbal minni atau min fulan (disebutkan nama shahibul qurban)*”⁴⁹

⁴⁴ Lihat Kitab *At-Tadzhib fii Adillati Matn Al-Ghoyah wa At-Taqrīb*, hal 267

⁴⁵ Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik *radhiallahu ‘anhu*, beliau mengatakan,

ضَحَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berkurban dengan dua ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah dan bertakbir.... (HR. Bukhari dan Muslim).

⁴⁶ Lihat Kitab *Syarh Al-Mumtī*, jilid 2, hal 379

⁴⁷ Lihat Kitab *Kifayah Al-Akhyar*, hal 652

⁴⁸ Lihat Kitab *At-Ta’liqoot Ala Umdati Al-Ahkam*, hal. 593

⁴⁹ Lihat Kitab *Talkhis Kitab Ahkam Al-Udhiyyah wa Adz-Dzakah*, hal 45

Bolehkah Mengucapkan Shalawat Ketika Menyembelih?

Tidak boleh mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih, karena 2 alasan:

- a. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengucapkan shalawat ketika menyembelih. Sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah.
- b. Bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai wasilah ketika qurban. Atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah.⁵⁰

Bagaimana Pemanfaatan Hasil Sembelihan?

Bagi pemilik hewan qurban dibolehkan memanfaatkan daging qurbannya, melalui:

1. Dimakan sendiri dan keluarganya, bahkan sebagian ulama menyatakan *shohibul qurban* wajib makan bagian hewan qurbannya. Termasuk dalam hal ini adalah berqurban karena nadzar menurut pendapat yang benar.
2. Disedekahkan⁵¹
3. Disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan jika tidak terjadi musim paceklik atau krisis makanan.

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ ، فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ ، وَ بَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
قالوا : يا رسول الله ، نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي ؟ قال : كُلُّوا ، وَأَطْعِمُوا
، وَادْخَرُوا ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا

⁵⁰ Lihat Kitab *Syarh Al-Mumti'*, jilid 2, hal 385

⁵¹ Dalam madzhab syafi'i wajib menyedekahkan hasil penyembelihan walaupun itu hanya kepada 1 orang fakir (Lihat Kitab *At-Tadzhib fii Adillati Matn Al-Ghoyah wa At-Taqrīb*, hal 267)

Dari Salamah bin Al Akwa' dia berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Barangsiapa diantara kalian yang berqurban maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sesudah Ied sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit.” Ketika datang tahun berikutnya maka para sahabat mengatakan, “Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu ?” Maka beliau menjawab, “(Adapun sekarang) Makanlah sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami kesulitan (makanan) sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut mayoritas ulama perintah yang terdapat dalam hadits ini menunjukkan hukum sunnah, bukan wajib.⁵²

Kesimpulannya, boleh dimakan untuk keluarga sebagian dan sebagian lain disedekahkan. Boleh juga disedekahkan semuanya.

Apa Hukum Memperjual-Belikan Hasil Sembelihan?

Tidak diperbolehkan memperjual-belikan bagian hewan sembelihan, baik daging, kulit, tulang, maupun bagian yang lainnya. Ali bin Abi Thalib *radhiallahu 'anhu* mengatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ
بُدْنَهُ كُلَّهَا حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَائِهَا شَيْئًا

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan aku untuk mengurus penyembelihan onta qurbannya. Beliau juga memerintahkan saya untuk membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya. Dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal.” (HR. Bukhari dan Muslim). Bahkan terdapat ancaman keras dalam masalah ini, sebagaimana hadis berikut:

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

Dari Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Barang siapa yang menjual kulit hewan qurbannya

⁵² Lihat Kitab *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2, hal 342

maka **ibadah qurbannya tidak ada nilainya.**” (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi)

Ibnu Qudamah berkata : “Tidak boleh menjual apapun dari hewan qurban, baik itu dagingnya atau kulitnya, baik itu qurban yang wajib (Nadzar) atau sunnah....”

Imam An-Nawawi berkata : “di dalam madzhab kami, bahwasannya tidak boleh menjual kulit hewan dan bagian lainnya dari hadyu (sembelihan di tanah haram) dan qurban”⁵³

Larangan menjual bagian hewan qurban untuk yang berqurban, adapun bagi orang yang menerima qurban setelah dibagi-bagikan, maka dibolehkan memanfaatkan sesuai keinginannya, baik dijual maupun untuk pemanfaatan lainnya, karena ini sudah menjadi haknya.

Apakah ada Larangan Mengupah Jagal Dengan Bagian Hewan Sembelihan?

Ya, dilarang mengupah jagal dari hewan semebelihannya.

Dari Ali bin Abi Thalib *radhiallahu ‘anhu* bahwa

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ
بُذْنَهُ كُلَّهَا حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَاحَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شَيْئًا

“Beliau pernah diperintahkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mengurus penyembelihan ontanya dan agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik yang berupa daging, kulit tubuh maupun pelana. Dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikitpun.” (HR. Bukhari dan Muslim) dan dalam lafaz lainnya beliau

⁵³ Lihat Kitab *Raudhotu Al-Mutanazzih* Syarh Bidayah Al-Mutafaqqih, jilid 4, hal 370

berkata, “*Kami mengupahnya dari uang kami pribadi.*” (HR. Muslim). Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.⁵⁴

Imam Ibnu Qudamah mengatakan, “*Tukang jagal tidak boleh diberi upah apapun dari hasil sembelihan, hal ini dikatakan oleh Imam Malik, Syafi’I dan Ash-Hab Ar-Ro’yi,*

Kemudi beliau berkata lagi : adapun memberinya karena memang dia fakir atau sebagai bentuk hadiah maka hal ini dibolehkan.....”⁵⁵

⁵⁴ Lihat Kitab *Shahih Fiqih Sunnah*, jilid 2, hal 343

⁵⁵ Perkataan ini ada di dalam kitab Al-Mughni yang dinukil oleh Syaikh Aiman Musa di Kitab *Raudhotu Al-Mutanazzih Syarh Bidayah Al-Mutafaqqih*, jilid 4, hal 370

CATATAN

Disini akan ada pembahasan tambahan seputar qurban yang banyak sekali menjadi pertanyaan oleh sebagian kalangan, semoga jawaban dibawah ini bermanfaat;

Apakah Urunan Qurban Satu Sekolah dihitung sebagai Qurban?

Terdapat satu tradisi di lembaga pendidikan di daerah kita (termasuk tempat kami sekolah dulu SD-SMP-SMK umum), ketika iedul adha tiba sebagian sekolah menggalakkan kegiatan latihan qurban bagi siswa. Masing-masing siswa dibebani iuran sejumlah uang tertentu. Hasilnya digunakan untuk membeli kambing dan disembelih di hari-hari qurban. **Apakah ini bisa dinilai sebagai ibadah qurban?**

Perlu dipahami bahwa qurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syari'at.⁵⁶ Keluar dari aturan ini maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah qurban alias qurbannya tidak sah. Di antara aturan tersebut adalah masalah pembiayaan. Sebagaimana dipahami di penjelasan yang lalu, biaya pengadaan untuk seekor kambing hanya boleh diambilkan dari satu orang. **Oleh karena itu kasus tradisi 'qurban' seperti di atas tidak dapat dinilai sebagai qurban melainkan hanya sedekah.** Terkadang juga dibeli sapi dari iuran ratusan siswanya, maka ini juga bukan qurban melainkan hanya sedekah. *Wallahu A'lam*

Apakah boleh Berqurban atas Nama Orang yang Sudah Meninggal?

Syaikh Ibnu Utsaimin menjawab : “(berqurban) Disyariatkan untuk yang hidup. Karena yang kami tau tidak terdapat contoh dari Nabi dan para Sahabat, bahwasannya mereka menyembelih untuk orang yang meninggal...”⁵⁷

Berqurban untuk orang yang telah meninggal dunia dapat dirinci menjadi tiga bentuk:

1. Orang yang meninggal bukan sebagai sasaran qurban utama namun statusnya mengikuti qurban keluarganya yang masih hidup.

⁵⁶ Sudah dijelaskan panjang lebar di halaman sebelumnya

⁵⁷ Lihat lebih lengkap Kitab *Syarh Al-Mumtī*, jilid 2, hal 369

Misalnya seseorang berqurban untuk dirinya dan keluarganya sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Berqurban jenis ini dibolehkan dan pahala qurbannya meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal.

2. Berqurban khusus untuk orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat dari mayit termasuk bid'ah. Meskipun menghukumi bid'ah sangatlah sulit untuk hal ini.
3. Berqurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berqurban untuknya jika dia meninggal. Berqurban untuk mayit untuk kasus ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat si mayit. *Wallahu A'lam*

Apakah Boleh Memberikan Daging Qurban Kepada Orang Kafir?

Lajnah Daimah (Majlis Ulama' Saudi Arabia) ditanya tentang bolehkah memberikan daging qurban kepada orang kafir.

Jawaban Lajnah:

“Kita dibolehkan memberi daging qurban kepada orang kafir Mu'ahid⁵⁸ baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka... namun tidak dibolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir Harby, karena kewajiban kita kepada kafir harby adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

⁵⁸ **Kafir Mu'ahid/Mu'ahad:** Orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Termasuk orang kafir mu'ahid adalah orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan izin resmi dari pemerintah. **Kafir Harby:** Orang kafir yang memerangi kaum muslimin. **Kafir Dzimmi:** Orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin.

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al Mumtahanah 8)

Demikian pula Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memerintahkan Asma’ binti Abu Bakr radhiallahu ‘anhu untuk menemui ibunya dengan membawa harta padahal ibunya masih musyrik.”⁵⁹

Kesimpulannya, memberikan bagian hewan qurban kepada orang kafir dibolehkan karena status hewan qurban sama dengan sedekah atau hadiah, dan diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Meskipun ada sebagian ulama yang melarang hal ini secara mutlak.⁶⁰

⁵⁹ <https://islamqa.info/ar/180503>

⁶⁰ Sebagaimana di sebutkan dalam Kitab *Hasyiyah Al-Baijuri*, jilid 4, hal. 381-382

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan

Abu Hasubah, Ahmad Mahmud, *Al-Fiqh Asy-Syafi'I Lil Mubtadiin*, Kairo: Dar Al-Fadhilah, 2011

Al-Baajury, Ibrahim Muhammad bin Ahmad, *Haasyiyyah Al-Baijuury*, Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2016 (pdf)

Al-Bugho, Musthofa Diib, *At-Tadzhiib fii Adillati Matn Al-Ghoyah wa At-Taqrriib*, Dimaskus: Dar Al-Musthofa, 2010

Al-Bukhary, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughiroh Al-Ju'fy, *Shahih Bukhari*, Kairo: Daar Ibnu Katsir, 2015

Al-Fauzan, Abdullah Shaleh bin Fauzan bin Abdullah, *Minhatu Al-'Allam*, Dammam: Dar Ibnul Jauzy, 2017 (pdf)

Al-Fauzan, Shaleh bin Fauzan bin Abdullah, *Al-Mulakhkhos Al-Fiqhiyyah*, Kairo: Maktabah Al-Hady Al-Muhammady, 2014

Al-Ghozzy, Abi Abdillah Syamsyuddin Muhammad bin Qasim bin Muhammad, *Fathu Al-Qoriib Al-Mujiib*, Bairut: Ibnu Hazm, 2005

Al-Halaby, Ali bin Hasan, *Ahkaam Al-'Idaini fii As-Sunnah Al-Muthohharoh*, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1993 (pdf)

Al-Husainy, Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayatu Al-Akhyaar*, Kairo: Darussalam, 2017

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Asy-Syarhu Al-Mumti'*, Kairo: Ibnul Jauzy, 2009

-----, *Talkhis Kitab Ahkam Al-Udh-hiyyah wa Adz-Dzakah*, Unaiza: Muassasah Ibnul Utsaimin, 2009 (pdf)

An-Nasa'i, Muhammad bin 'Ali bin Syu'aib Abi Abdirrahman, *Al-Mujtaba Sunan An-Nasa'i*, Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2011

An-Naysabuury, Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundzir, *Al-Ijma'*, Riyadh : Dar Al-'Aashimah, 2016

An-Naysabuury, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Kairo : Ad-Daar Al-'Alamiyyah, 2016

As-Sa'dy, Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah, *Minhaju As-Salikin wa Taudhihu Al-Fiqh fii Ad-Diin*, Saudi Arabia: Daar Ibnul Jauzy, 2015

-----, *Taisiru Al-Kariim Ar-Rahman fii Tafsir Kallam Al-Mannan*, Kairo: Daar Al-'Alamiyyah, 2013

-----, *At-Ta'liqoot 'ala 'Umdati Al-Ahkam*, Kairo: Daar Al-Aatsar, 2012

Ash-Shon'any, Muhammad bin Isma'il Al-Aamiir Al-Yamany, *Subulussalam Syarh Bulughul Marom*, Kairo: Dar Al-Hadist, 2007

As-Sijistany, Sulaiman bin Al-Asy'ast Abi Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2011

As-Syairozy, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhadzdzab fii Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*, Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2015

At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Suroh Abi 'Isa, *Al-Jaami' As-Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2011

Badawy, Abdul ‘Adhim, *Al-Wajiiz fii Fiqhi As-Sunnah wa Al-Kitab Al-‘Aziiz*, Dimyath: Dar Ibnu Rajab, 2013

Baly, Wahiid bin Abdissalam, *Bidayah Al-Mutafaqqih*, Dimyath: Dar Ibnu Rajb, 2011

Hamid, Hisyam Kamil, *Al-Imta’ bi Syarhi Matn Abi Syuja’*, Kairo: Dar Al-Manaar, 2011

Irfan, Abu Hudzaifah, *Ensiklopedi Fiqh Islam*, tt:tp, tt (pdf)

Luqman, Syahrul Fatawa, *Panduan Praktis Ibadah Kurban*, Gresik : Media Dakwah Al-Furqon, tt

Musa, Aiman bin ‘Ali, *Raudhotu Al-Mutanazzih Syarh Bidayah Al-Mutafaqqih*, Dimyath : Dar Ibnu Rajab, 2014

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar Al-Fath Li I’lam Al-‘Aroby, 2008

Salim, Abu Malik Kamaal bin Sayyid, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar At-Taufiqiyyah, 2010

Pustaka Website ;

www.AlManhaj.or.id

www.Konsultasisyariah.com

www.Muslim.or.id

www.Rumasyo.com

<https://islamqa.info/ar/180503>

Biografi Penyusun Buku

Nasab :

Al-Faqir *Abu Yusuf Akhmad Ja'far bin Mulyono bin Majid.*

TTL :

Pasuruan, 17 Juni 1996

Alamat :

Jl. Kyai Sepuh Gg. 18, RT/RW : 01/05, Ds. Gentong – Pasuruan, Jawa Timur

Anak ke :

2 dari 3 bersaudara

Hoby :

Membaca & Menulis

Motto :

“ Hidup untuk Akhirat ”

Pendidikan Formal :

✚ TK DHARMARINI VIII	: 2 TAHUN
✚ SD NEGERI GENTONG PASURUAN	: 6 TAHUN
✚ SMP NEGERI 7 PASURUAN	: 3 TAHUN
✚ SMK NEGERI 1 PASURUAN	: 3 TAHUN
✚ L-SIA (Lembaga Studi Islam Arab) JAKARTA (D1)	: 1 TAHUN
✚ Sekarang sedang menempuh Jenjang S1 di Univ. Al-Azhar Kairo Fakultas Syari'ah Islamiyah wal Qaanuun, <i>In Syaa Allah</i>	

Pendidikan Non Formal :

- Ma'had As-Sunnah Pasuruan
- Ma'had Al-Fath – Mesir di bawah Bimbingan Syaikh Wahid bin Abdissalam Bali Hafidzhullah *Ta'ala*.

Akun Pribadi :

	Facebook	: Abu Yusuf Akhmad Ja'far
	Instagram	: @akhmadjakfar
	Twitter	: @11_akhm
	WA	: +201069600655
	Email	: abuyusuf33@yahoo.co.id atau akhmadjakfar11@gmail.com
	Pin BB	: -
	No. Hp	: +201069600655
	Blog / Website	: http://wawasanislamdunia.blogspot.com.eg/

Status : Single is very happy

Semoga bermanfaat